



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 19 / Pid.B / 2013 / PN.END

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

N a m a lengkap : SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias
INO ;
Tempat lahir : Nuabosi ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Nopember 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Anaranda, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria,
Kabupaten Ende ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP Kelas II ;

Terdakwa tidak ditahan karena terpidana dalam perkara lain ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 April 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
1. Menyatakan Terdakwa SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias INO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, nomor Polisi DR 3643 AU, nomor mesin HB11E-1638735, nomor rangka MH1HB11125K640551 ;

- 1 (satu) lembar STNK asli nomor : 00198888 NB/2005 atas nama HARSIMAH ;

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu JULFIKAR.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias INO**, pada hari Minggu, tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yaitu terhadap barang milik korban ZULFIKAR berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silver, Nomor Polisi DR 3643 AU, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari Jalan Cathedral menuju ke arah Ipi/Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya. Setelah dekat dengan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silver, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang di parker di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut sehingga terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut. Setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa putuskan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabel-kabelnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa pergunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu.

Akibat Perbuatan terdakwa menjadikan korban ZULFIKAR menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias INO, pada waktu dan tempat sebagaimana pada Dakwaan PRIMAIR diatas, telah *mengambil barnag sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yaitu terhadap barang milik korban ZULFIKAR berupa 1 (satu) buah sepeda motor Hond Supra Fit warna siilfer, Nomor Polisi DR 3643 AU, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berjalan kaki dari Jalan Cathedral menuju kearah Ipi/Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya. Setelah dekat dengan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silfer, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang di parker dihalaman kos-kosan milik BUDI tersebut sehingga terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut. Setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa putuskan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabel-kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa pergunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu.

Akibat Perbuatan terdakwa menjadikan korban ZULFIKAR menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JULFIKAR : dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias INO yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR.Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa barang saksi/korban yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver, Nomor Polisi DR 3643 AU ;
- Bahwa saksi/korban tidak melihat langsung terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi/korban, hingga saksi/korban mengetahui bahwa terdakwa sebagai pelaku pencurian karena diberitahukan oleh teman-teman Polisi dan ketika saksi/korban dimintai keterangan di Kantor Polisi ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi/korban awalnya sepeda motor tersebut saksi/korban parker di halaman kos-kosan milik Budi sekitar jam 12.00 Wita tanggal 04 Agustus 2012, dan pagi harinya sekitar jam 05.00 Wita, saksi/korban bangun melihat sepeda motor milik saksi/korban sudah tidak ada lagi sehingga saksi/korban melaporkannya ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa kondisi motor saksi/korban saat diparkir atau sebelum diambil oleh terdakwa dalam kondisi baik ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa sudah berubah ban belakang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum tahu yang mengambil sepeda motor milik saksi/korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi/korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MATIAS MBETE Alias TIAS : Yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tau kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang menjadi korban saksi tidak tau sedangkan pelakunya adalah

SAFERINUS GEBO ;

- Bahwa barang yang di curi SAVERINUS GEBO adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, tanpa plat Nomor Polisi, tanpa kunci kontak, tanpa kap samping kiri-kanan dan velg biasa ;
- Bahwa saksi tau peristiwa pencurian tersebut saat saksi ditangkap Polisi tanggal 17 September 2012 karena saksi yang membeli sepeda motor yang di curi SAVERINUS GEBO ;
- Bahwa sepeda motor pada saat saksi membeli dari saudara SAVERINUS GEBO tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal saat saksi membeli sepeda motor dari saudara SAVERINUS GEBO, namun saksi masih ingat pembelian motor tersebut pada bulan Agustus 2012 di rumah saudara SAVERINUS GEBO di Anaranda, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saat ini saksi belum tahu namun saksi mulai curiga pada saat saksi Tanya surat-surat sepeda motor tersebut dimana saat itu saksi Tanya “surat-suratnya ada atau tidak” saat itu saudara SAFER jawab “surat-suratnya tidak ada” kemudian saksi melihat kondisi sepeda yang tidak ada plat nomor polisi, tidak ada kunci kontak saksi lebih curiga lagi namun saksi tidak tau lebih jauh ;
- Bahwa saksi beli motor tersebut harganya Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi harga seperti sepeda motor bekas HONDA SUPRA FIT tersebut seharga 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) juta rupiah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi TRESIA MENA Alias MENA : Yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah suami saksi sendiri yang bernama SAVERINUS GEBO, sedangkan korbannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang di curi oleh suami saksi adalah 3 (tiga) unit sepeda motor yakni : 1 (satu) unit Motor HONDA KHARISMA, 1 (satu) unit Motor HONDA SUPRA FIT, dan 1 (satu) unit Motor HONDA REVO ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat pencurian tersebut terjadi namun untuk waktunya yang pertama, pencurian Sepeda Motor Kharisma hari dan tanggalnya saksi lupa namun terjadi dalam bulan Mei 2012 dimana SAFER datang dari Ende dengan membawa Sepeda Motor Kharisma dan tiba di rumah saksi sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua pencurian terhadap sepeda motor supra Fit waktu kejadiannya untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi namun dalam bulan Agustus 2012 dimana saudara SAFER dating dari Ende dengan membawa Sepeda motor Supra Fit dan tiba di rumah di Anaranda sekitar jam 07.00 Wita, kemudian yang ketiga pencurian terhadap sepeda motor Honda Revo waktu kejadian hari dan tanggalnya saksi sudah lupa namun seingat dalam bulan September 2012 di mana Safer tiba di rumah pada hari Senin tanggal 19 September 2012 sekitar jam 06.00 Wita ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada tanggal 17 September 2012 saat para pembeli ketiga sepeda motor tersebut di tangkap oleh Polisi karena membeli sepeda motor curian dari suami saksi ;
- Bahwa yang membeli sepeda motor Honda Kharisma adalah saudara Mikael Boka yang kemudian saudara Matias Mbete membeli sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian saudara silfester Mite membeli sepeda motor Honda Revo yang menjualnya adalah suami saksi sendiri yaitu SAVERINUS GEBO ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 pelaku pulang dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra Fit, saksipun bertanya kepada pelaku/SAVER “Siapa punya motor ini?” pelaku menjawab “teman saya punya”. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian datang saudara MATIUS MBETE ke rumah saksi/SAVER dan menawarkan untuk membeli sepeda motor jenis Honda supra Fit dan akhirnya di beli oleh saudara MATIAS MBETE dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yakni pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Stelah sepeda motor tersebut terjual pelaku/SAFER langsung pergi ke Ende ;
- Bahwa setahu saksi kondisi sepeda motor Supra Fit yang dibawa pelaku/SAVER yang saksi lihat tidak ada kap samping kiri-kanan, tidak ada kunci kontak dan tidak ada plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAVERINUS GEBO terhadap barang milik saksi/korban JULFIKAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya ;
- Bahwa setelah dekat dengan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silfer, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang diparkir di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut ;
 - Bahwa tujuan terdakwa melihat-lihat sepeda motor adalah untuk dicuri ;
 - Bahwa tujuan terdakwa mencuri motor adalah untuk di jual lagi ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut ;
 - Bahwa setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa memutuskan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabel-kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kabel yang diputuskan terdakwa tersebut mengalami kerusakan ;
 - Bahwa setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa pergunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa sebelum terdakwa mengambil motor tersebut tanpa terlebih dahulu terdakwa beritahu kepada pemiliknya ;
 - Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah sejak sore harinya saat terdakwa jalan-jalan dan melihatnya ;

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAVERINUS GEBO terhadap barang milik saksi/korban JULFIKAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari Jalan Cathedral menuju kearah Ipi/ Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silfer, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang diparkir di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut ;
- Bahwa setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa memutuskan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabel-kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kabel yang diputuskan terdakwa tersebut mengalami kerusakan ;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa penggunaan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil motor tersebut tanpa terlebih dahulu terdakwa beritahu kepada pemiliknya ;
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sudah sejak sore harinya saat terdakwa jalan-jalan dan melihatnya ;
- Bahwa tujuan terdakwa melihat-lihat sepeda motor adalah untuk dicuri ;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri motor adalah untuk di jual lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, SUBSIDAIR melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk subsidiaritas, maka konsekwensinya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIRnya, apabila dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIRnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Honda Supra Fit warna silfer, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang diparkir di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut, setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa memutuskan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabel-kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa menggunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu, maksud terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa SAVERINUS GEBO telah mengambil dan memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi/korban JULFIKAR dari kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende keluar halaman kos-kosan BUDI tersebut sekitar 200 meter, lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa menggunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu, sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi/korban JULFIKAR awalnya sepeda motor tersebut saksi/korban parkir di halaman kos-kosan milik Budi sekitar jam 12.00 Wita tanggal 04 Agustus 2012, dan pagi harinya sekitar jam 05.00 Wita, saksi/korban bangun melihat sepeda motor milik saksi/korban sudah tidak ada lagi, dimana Sepeda Motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi/korban JULFIKAR dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Bahwa benar, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAVERINUS GEBO terhadap barang milik saksi/korban JULFIKAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menuju kearah Ipi/Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya, setelah dekat dengan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silfer, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang diparkir di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut, setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter dan terdakwa menggunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu dan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dilakukan dalam keadaan sadar ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengambil/ memindahkan sepeda motor dari halaman kos-kosan BUDI, jelas terdakwa merasa bahwa sepeda motor tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri dan terdakwa tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemiliknya yaitu korban JULFIKAR disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil Sepeda Motor tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak terdakwa untuk memiliki Sepeda Motor tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu :

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAVERINUS GEBO terhadap barang milik saksi/ korban JULFIKAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya terdakwa berjalan kaki dari Jalan Cathedral menuju kearah Ipi/Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya, setelah dekat dengan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silfer, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang diparkir di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut, setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa putuskan kabel yang menghubungkan ke kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabel-kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Julfikar untuk sampai pada sepeda motor tersebut Terdakwa tanpa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau memanjat dan tanpa menggunakan Anak Kunci Palsu dan alat lain tetapi dengan cara mengambil dalam kos korban lalu mendorong keluar dari halaman kos saksi Julfekar kemudian setelah jaraknya sekitar 200 meter baru terdakwa memutuskan kabel yang menghubungkan kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabelnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ini tidak terbukti ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan PRIMAIR Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan dinacam pidana dalam Pasal 362 dalam Dakwaan SUBSIDAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur " Barang Siapa " ;**
- **Unsur " Mengambil " ;**
- **Unsur " Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;**
- **Unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum " ;**
- **Unsur " Barangsiapa " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu untuk berbuat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias INO ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;

- **Unsur " Mengambil " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Mengambil " adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan terungkap fakta dan keadaan bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAVERINUS GEBO terhadap barang milik saksi/korban JULFIKAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya terdakwa berjalan kaki dari Jalan Cathedral menuju ke arah Ipi/Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya, setelah dekat dengan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silver, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang diparkir di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut, setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian terdakwa putus kabel yang menghubungkan ke kunci kontak kemudian terdakwa sambung kabel-kabelnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa menggunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu, maksud terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dijual agar memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil ini telah terpenuhi;

- **Unsur " Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa SAVERINUS GEBO telah mengambil dan memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi/korban JULFIKAR dari kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende keluar halaman kos-kosan BUDI tersebut sekitar 200 meter, lalu terdakwa menaikinya menuju ke Anaranda dan terdakwa menggunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu, sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi/korban JULFIKAR awalnya sepeda motor tersebut saksi/korban parkir di halaman kos-kosan milik Budi sekitar jam 12.00 Wita tanggal 04 Agustus 2012, dan pagi harinya sekitar jam 05.00 Wita, saksi/korban bangun melihat sepeda motor milik saksi/korban sudah tidak ada lagi, dimana Sepeda Motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi/korban JULFIKAR dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung " Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Bahwa benar, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAVERINUS GEBO terhadap barang milik saksi/korban JULFIKAR yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di halaman kos-kosan milik BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, awalnya terdakwa berjalan kaki dari Jalan Cathedral menuju kearah Ipi/Boanawa sambil melihat-lihat sepeda motor yang dapat diambilnya, setelah dekat dengan kos-kosan BUDI di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna silfer, Nomor Polisi DR 3643 AU sedang diparkir di halaman kos-kosan milik BUDI tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk dan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya keluar halaman kos-kosan tersebut, setelah jauh dari kos-kosan sekitar 200 (dua ratus) meter dan terdakwa menggunakan untuk ojek selama sekitar 2 (dua) minggu dan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dilakukan dalam keadaan sadar ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengambil/ memindahkan sepeda motor dari halaman kos-kosan BUDI, jelas terdakwa merasa bahwa sepeda motor tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri dan terdakwa tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada pemiliknya yaitu korban JULFIKAR disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil Sepeda Motor tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak terdakwa untuk memiliki Sepeda Motor tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa prima genitum dalam perkara Pencurian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa meyesal akan perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, nomor Polisi DR 3643 AU, Nomor mesin HB11E-1638735, nomor rangka MH1HB11125K640551 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli nomor : 00198888 NB/2005 atas nama HARSIMAH

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah diketahui pemiliknya maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JULFIKAR ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 KUHP dan KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias INO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SAVERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias INO** dari Dakwaan Primer tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gsa VERINUS GEBO Alias SAFER Alias INUS Alias

INO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENCURIAN” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : 2 (Dua) Tahun ;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam silver, nomor Polisi DR 3643 AU, nomor mesin HB11E-1638735, nomor rangka MH1HB11125K640551 ;
- 1 (satu) lembar STNK asli nomor : 00198888 NB/2005 atas nama HARSIMAH ;

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu JULFIKAR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal **22 April 2013** oleh : **ASRI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **JUSUF ALWI, SH**
dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal
25 April 2013 oleh **ASRI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AQSHA, SH** dan **JUSUF**
ALWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **SYUKUR** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh **PARLIN TUA MANULANG, SH** Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **ANDIAQSHA, S.H.**

ASRI, S.H.

2. **JUSUF ALWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR.